
FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI PEMERINTAHAN

Asrul, SH, MH

Universitas Amir Hamzah

asrulunham59@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan cita negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, penguatan otonomi daerah selalu digaungkan. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pelayanan pendidikan dengan memberdayakan kemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pembangunan bidang pendidikan harus mengacu dan mengarah ke konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut

Keyword : Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan.

I. PENDAHULUAN

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan telah menempatkan posisi yang sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern. Negara tidak hanya dipandang lagi sebagai suatu entitiy yang absolut, dimana semua stakeholder pendukung adanya negara harus tunduk secara mutalk terhadap (penguasa) negara tanpa reserve Akan tetapi, justru sebaliknya negara harus mengikuti irama total dari semua elemen pembentuk negara, khususnya rakyat atau warga dari negara yang bersangkutan. Kecenderungan ini telah menjadi konsekuensi dari apresiasi dan sekaligus resistensi umat manusia itu sendiri terhadap negara yang sudah dianggap ketinggalan zaman, karena eksistensinta yang telah mencengkram kebebasan tertinggi manusia, hak-hak warga negara seakan-akan telah diambil alih oleh negara sejak negara itu terbentuk. Negara dalam hal ini harus menjadi sarana warga negaran untuk mencapai tujuan-tujuan hidup manusia dalam masyarakat bangsa, misalnya menjamin keamanan, keadilan dan kesejahteraan tertinggi rakyat itu sendiri. Cita negara seperti inilah sehingga negara sampai saat ini masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Negara dibentuk oleh persekutuan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Dengan adanya tujuan bersama tersebut, masyarakat berkumpul dalam bentuk negara. Tujuan negara menunjukkan cita negara yang ingin diwujudkan. Tujuan negara bersifat abstrak dan idiil mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan oleh negara. Oleh karena itu, tujuan negara berfungsi sebagai pedoman dan arahan untuk menjalankan kekuasaan negara. Pelaksanaan kekuasaan negara harus diarahkan pada terwujudnya tujuan negara.

Negara merupakan instrumen yang diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka. Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Dalam hal ini kemudian, secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar terbentuknya negara. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk. Alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Menurut Hans kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum (legal order) merupakan sebuah organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu

berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm creating) dan atau bersifat menjalankan norma (norm applying).

Apabila melihat tujuan negara Indonesia maka bisa kita melihat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara yang abstrak inilah yang harus diwujudkan oleh siapapun yang berkuasa dalam suatu negara, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga negara agar dapat mewujudkan tujuan negara tersebut

II. LITERATURE REVIEW

Hukum administrasi negara yang mana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan organ pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara maka diperlukan suatu lembaga negara dan kewenangan. Dalam kewenangan diatur apa saja yang menjadi kewenangan dalam suatu lembaga negara tersebut.

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Berdasarkan definisi tersebut, hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur susunan atau struktur dan kefungsiannya administrasi, sedangkan hukum hasil ciptaan administrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. Dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintahan negara yang berupa lembaga – lembaga negara dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing serta mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam kaitan inilah maka sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dan dikembangkan dalam mengemban tugas negara demi tercapainya tujuan nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Pemerintahan Negara. Asas Persatuan dan Kesatuan menjadi asas pembinaan dan pengembangan kelembagaan atau bidang perlengkapan negara

ditingkat nasional itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya : peraturan, strategi, policy, rencana budget, instruksi, perintah, dan sebagainya. Keputusan-keputusan pemerintah tersebut bersifat dan berlaku secara umum, artinya tidak ditujukan kepada atau seseorang atau badan atau kasus yang tertentu, tetapi bersifat aturan (rule) atau prinsip umum atau kepentingan umum, oleh karena bertujuan memecahkan masalah atau menangani urusan kepentingan umum, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. metodologi penelitian penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Sistem administrasi Negara Republik Indonesia

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan uraian latar belakang Penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa fungsi administrasi dalam penyelenggara Pemerintahan guna melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan undang-undang?

IV. METHODE

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (in books).

V. DISCUSSION

Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-organ pemerintah itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu Hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat

dalam kehidupan kemasyarakatan, dan pada sisi lain. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun, tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas parapejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya. Selain merupakan hukum operasional dan hukum prosedural, hukum administrasi negara merupakan hukum disiplin bagi para pejabat administrasi dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Hal tersebut sangat penting artinya karena para pejabat pemerintah dan administrasi dapat dibagi antara keputusan yang mempunyai daya laku hukum atau kekuatan hukum. Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat mandiri oleh administrasi negara. Dengan demikian hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan pedoman dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan sistem administrasi Negara. Dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintahan negara yang berupa Lembaga – lembaga negara dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing serta mekanisme hubungan kerja antara

lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kaitan inilah maka sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dan dikembangkan dalam mengemban tugas negara demi tercapainya tujuan nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Pemerintahan Negara, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Tujuh Kunci Pokoknya sebagai berikut :

1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum Negara Indonesia tidak berdasarkan atas azas kekuasaan.
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai jelmaanseluruh rakyat Indonesia.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis, di bawah Majelis Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang –Undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama– sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari Dewan.

VI. CONCLUSIONS

Keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya. Dengan adanya hukum administasi negara yang kemudian melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang sejatinya tidak sejajar maka memberikan perlindungan bagi masyarakat atas tindakan hukum pemerintah adalah keharusan demi terlindunginya HAM mereka. Sistem merupakan kesatuan bagianbagian dari suatu rangkaian yang saling berhubungan yang kait mengait satu sama lain. pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem dan anak

cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Agar roda administrasi negara berjalan secara demokratis antara berbagai perantara Administrasi Negara terjadi pembagian kekuasaan (division of power). Tujuan nasional/negara yang ingin di capai yang sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern.

REFERENCES

Inu Kencana Syafie, 2006, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Bumi Aksara Jakarta

Miftah Thoha, 2003, Dimensi-dimensi prima ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Perss, Yogyakarta.

Ridwan. HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Perss, Jakarta.

Sahya Anggara, 2012, Perbandingan Administrasi Negara, Pustaka Setia, Bandung

Said Sambara, 2008, Pemerintah yang bersih relasinya dengan tata pemerintahan yang baik, Jurnal Konstitusi FH UMI. Makassar.

Nurlia, 2018, Pemetaan Dimensi Kunci Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Dalam Pandangan Rhodes Dan Antoine, Meraja Journal, Vol 1 No 3, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/36> [diakses tanggal 5 Desember 2018]

Pananrangi Andi, 2018, Study Perubahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik, Meraja Journal Vol 1 No 3, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/39> [diakses tanggal 28 Desember 2018]